



**PUTUSAN**  
Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Skt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arief Setiawan Alias Bebek Anak Dari Andriyanto
2. Tempat lahir : Surakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun /12 Desember 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Sewu Sowijayan RT 02/RW. 02 .  
Kelurahan Sewu , Kec. Jebres , Kota  
Surakarta
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Arief Setiawan Alias Bebek Anak Dari Andriyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021

Terdakwa Arief Setiawan Alias Bebek Anak Dari Andriyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021

Terdakwa Arief Setiawan Alias Bebek Anak Dari Andriyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021

Terdakwa Arief Setiawan Alias Bebek Anak Dari Andriyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021

Terdakwa Arief Setiawan Alias Bebek Anak Dari Andriyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Skt



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Skt tanggal 31 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Skt. tanggal 31 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIEF SETIAWAN ALIAS BEBEK ANAK DARI ANDRIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan kedua .
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ARIEF SETIAWAN ALIAS BEBEK ANAK DARI ANDRIYANTO dengan pidana penjara selama 6 (enam ) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah ) subsidair pidana penjara selama 2 (dua ) bulan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket / plastik kecil transparan berisi shabu.
  - Sesobek kertas grenjeng rokok.
  - Sebuah pipa kaca berisi kerak shabu.
  - 1 (satu) unit Hp Samsung warna silver Smartfren No 088 216 754 432.Dirampas untuk dimusnahkan .
4. Menetapkan supaya terdakwa ARIEF SETIAWAN ALIAS BEBEK ANAK DARI ANDRIYANTO di bebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) .

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Skt



Setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon dihukum yang seringannya karena mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ARIEF SETIAWAN ALIAS BEBEK ANAK DARI ANDRIYANTO pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira jam 14.00 wib atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di parkir Hotel Reddoorz yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo, Kel. Tegalarjo, Kec. Jebres, Kota Surakarta atau setidaknya termasuk pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkoba golongan Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

KEDUA : Bahwa terdakwa ARIEF SETIAWAN ALIAS BEBEK ANAK DARI ANDRIYANTO pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira jam 14.00 wib atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di parkir Hotel Reddoorz yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo, Kel. Tegalarjo, Kec. Jebres, Kota Surakarta atau setidaknya termasuk pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta telah tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

KETIGA :

Bahwa terdakwa ARIEF SETIAWAN ALIAS BEBEK ANAK DARI ANDRIYANTO pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira jam



14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di dalam toilet Pom Bensin didepan STSI yang terletak di kelurahan Jebres, Kec. Jebres , Kota Surakarta atau setidaknya-tidaknya termasuk pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri , perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 wib terdakwa ARIEF SETIAWAN ALIAS BEBEK ANAK DARI ANDRIYANTO ditangkap oleh petugas dari Kepolisian ketika sedang berada di parkir hotel Reddoorz yang beralamat di Jl. Jendral Urip Sumoharharjo , Kelurahan Tegalharjo , Kec . Jebres , Kota Surakarta . Sebelumnya terdakwa telah memesan 1 (satu ) paket sabu dari HENDRIX (DPO) dengan cara menghubunginya lewat whatshap pada hari Selasa tanggal tanggal 30 maret 2021 sekira pukul 12.00 Wib pada saat itu terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat Kampung Sewu Sowijayan RT. 02/02, kel sewu , Kec. Jebres , Kota Surakarta dengan menggunakan Hp merk Samsung untuk memesan sabu 1 paket dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah ) kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah ) ke Hendrix (DPO) dengan mentransfer ke nomor rekening di bank BCA atas nama CAHYA di ATM BRI Mojosongo selanjutnya sekitar pukul 12.40 wib terdakwa mendapat kiriman alamat tempat sabu-sabunya diletakkan oleh HENDRIX yaitu di pasar Kandang sapi keutara gang keempat pinggir jalan Mojosongo , Kecamatan Jebres , Kota Surakarta selanjutnya terdakwa dengan naik ojek online sekitar jam 12.45 Wib terdakwa berangkat menuju kelamat tempat sabu sabu tersebut diletakkan kemudian setelah sampai ditempatnya terdakwa mencari sabu-sabunya akhirnya sabu-sabunya terdakwa menemukan sabu-sabunya ditempat tersebut kemudian sabunya diambil dengan menggunakan tangan kanan terdakwa lalu sabu tersebut terdakwa simpan didalam saku depan kanan celana yang terdakwa pakai selanjutnya sabu tersebut terdakwa bawa ke pom bensin depan STSI Jebres Surakarta lalu terdakwa mengkonsumsi sabu sabunya sendirian didalam toilet pom bensin depan STSI yang terletak di Kelurahan Jebres, Kelurahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jebres , Surakarta dengan cara sabu dimasukan kedalam pipa kaca selanjutnya pipa kaca yang sudah terisi sabu dibakar sehingga keluar asap sabu-sabu yang selanjutnya dihisap oleh terdakwa dengan menggunakan sedotan plastik melalui mulut terdakwa dan setelah menghisap sabu tersebut badan terdakwa merasa segar kemudian terdakwa sekitar pukul 13.50 Wib setelah selesai mengkonsumsi sabunya terdakwa dengan menumpang ojek on line pergi menuju ke hotel RedDoorz yang beralamat di Jl. Jendral Urip Sumoharjo , Kelurahan Tegalharjo , kec. Jebres , Kota Surakarta dan ketika terdakwa sampai diparkiran hotel RedDoorz datanglah petugas dari kepolisian yang menangkap terdakwa dan kemudian melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu, sesobek kertas grenjeng rokok , sebuah pipa kaca berisi kerak sabu dan 1 (satu ) buah handphone merk Samsung warna silver smartfren nomor 088216754432 . Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta Surakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab. 1017 /NNF/2021 tanggal 12 April 2021 yang ditanda tangani oleh DR. Drs. Teguh Prihmono , M.H , Ibnu Sutarto , ST ; Eko Ferry Prasetyo , S. Si dan Nur Taufik , S.T dengan kesimpulan barang bukti nomor BB – 2210/2021/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,23643 gram dan Barang Bukti nomor BB-2211/2021/NNF berupa serbuk Kristal dengan pipa kaca tersebut mengandung Metamfetamena terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan surat hasil pemeriksaan urine terdakwa nomor R/42/SKM/N/III/Kes.3.1/2021/Urkes tanggal 30 maret 2021 yang dikeluarkan dari Urdokes Polresta Surakarta kesimpulannya urine terdakwa positif mengandung methamphetamine dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri sehingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh petugas dari kepolisian .

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agus Wahyudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polresta Surakarta bersama saksi Robi Arianto dan anggota Tim lainnya pada hari Selasa pukul 14.00 Wib. tanggal 30 Maret 2021 telah menangkap Terdakwa di Parkiran Hotel Reddoorz di jalan Urip Sumoharjo Surakarta;
- Bahwa selanjutnya saksi menggeledah Terdakwa ditemukan barang bukti yang berupa 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) Unit HP, 1 (satu) buah pipa kaca yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Hendrik (DPO) untuk membeli Shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Shabu membeli dari Sdr. Hendrik (DPO) dengan harga Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut akan digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukan dipersidangan adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Robi Ariyanto

- Bahwa saksi tidak hadir dipersidangan kemudian atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidikan dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa penangkapan terdakwa tersebut, dilakukan pada hari **selasa** tanggal **30 Maret 2021, sekira pukul 14.00 wib, di parkiran hotel RedDoorz yang beralamat di Jl. Jend. Urip Sumoharjo, Kl Tegalharjo, Kec Jebres, Kota Surakarta** setelah dilakukan pengeeldahan ditemukan barang bukti narkotika.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggeledahan dan penangkapan terdakwa saksi lakukan bersama rekan-rekan saksi antara lain : DRAJAD SUMARSONO, SH, MH, BAMBANG ADI C, ARIF WIJAYANTO, SH, **AGUS WAHYUDI**, PRIYONO, WAHYU VIDYA PRAMONO, dan HENDRO DWINANTO, Alamat. Polresta Surakarta Jalan Adisucipto No.2 Manahan Banjarsari Surakarta.
- Bahwa Barang bukti yang disita dalam penggeledahan dan penangkapan terdakwa tersebut adalah berupa : **1 (satu) paket / plastik kecil transparan berisi shabu, sesobek kertas grenjeng rokok, Sebuah pipa kaca berisi kerak shabu dan 1 (satu) unit Hp Samsung warna silver Smartfren No 088 216 754 432.**
- Bahwa Kaitan barang bukti yang disita dengan perkara yang didakwakan terhadap terdakwa sebagai berikut : **1 (satu) paket / plastik kecil transparan berisi shabu**, adalah barang narkotika jenis shabu yang dimiliki, disimpan atau yang dikuasai saat ditangkap petugas Kepolisian, **sesobek kertas grenjeng rokok** adalah yang digunakan untuk membungkus atau menyimpan **Sebuah pipa kaca berisi kerak shabu** adalah alat yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu dan **1 (satu) unit Hp Samsung warna silver Smartfren No 088 216 754 432** alat komunikasi yang digunakan untuk membeli shabu.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan atau penyitaan barang bukti berupa : Barang bukti **1 (satu) paket / plastik kecil transparan berisi shabu di dalam sesobek kertas grenjeng rokok dan Sebuah pipa kaca berisi kerak shabu di temukan di dalam saku depan kanan celana terdakwa dan 1 (satu) unit Hp Samsung warna silver Smartfren No 088 216 754 432 di temukan di dalam saku depan kiri celana tersangka**, adapun yang menyimpan shabu tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa kronologisnya Bermula dari informasi masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya yang memberikan informasi kalau ada seseorang yang sering melakukan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Surakarta tepatnya di **Kec Jebres, Kota Surakarta** dan selanjutnya saksi bersama team melakukan penyelidikan.
- Bahwa Pada hari **selasa** tanggal **30 Maret 2021, sekira pukul 14.00 wib, di parkir an hotel RedDoorz yang beralamat di Jl. Jend. Urip Sumoharjo, Kl Tegalharjo, Kec Jebres, Kota Surakarta** saksi dan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Skt



**AGUS WAHYUDI** melihat seseorang dengan ciri – ciri yang sama yang diberikan informasi dari masyarakat tersebut selanjutnya melakukan penggeldahan badan pakaian dan lainnya terhadap **ARIEF SETIAWAN Als BEBEK Anak dari ANDRIYANTO** ditemukan barang bukti narkoba **1 (satu) paket / plastik kecil transparan berisi shabu, sesobek kertas grenjeng rokok, Sebuah pipa kaca berisi kerak shabu dan 1 (satu) unit Hp Samsung warna silver Smartfren No 088 216 754 432**, adapun yang menyimpan semua barang bukti shabu tersebut adalah terdakwa sendiri.

- Bahwa Hasil pemeriksaan, bahwa barang bukti shabu tersebut di dapat dari HENDRIX (Belum tertangkap) dengan cara terdakwa membeli shabu pada hari senin tanggal 30 maret 2021 sekitar pukul 12.00 Wib, alamat web di pasar kandangsapi ke utara gang ke empat pinggir jalan Mojosongo, Kec jebres, Kota suakarta dengan cara dengan cara pada hari selasa tanggal 30 maret 2021 sekira pukul 12.00 wib, terdakwa di rumah yang beralamat di Kp Kampung Sewu Sowijayan Rt 002 Rw 002 KI Sewu Kec Jebres Kota Surakarta (**088 216 754 432**) menghubungi HENDRIX (**082 145 364 429**) (percakapan terhapus) yang intinya memesan shabu 1 (satu) paket dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian terdakwa di minta oleh HENDRIX untuk transfer ke no rekening bank BCA atas nama CAHYA No reg “lupa” (bukti transfer hilang sudah terdakwa buang), lalu sekira pukul 12.30 wib terdakwa Transfer ke mesin ATM BRI Mojosongo untuk mentransfer uang sebesar Rp. Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan sekira pukul 12.40 wib terdakwa di kirmisi alamat WEB untuk mengambil shabu yang terdakwa beli tersebut di (di pasar kandangsapi ke utara gang ke empat pinggir jalan Mojosongo, Kec jebres, Kota suakarta).
- Bahwa sekira pukul 12.45 wib terdakwa berangkat menuju ke alamat WEB dengan cara mengendarai gojek online.
- Bahwa Sekira pukul 13.15 wib sampai di alamat WEB, setelah sampai terdakwa beusaha mencari shabu yang di alamatkan tersebut dan akhirnya sekira pukul 13.30 terdakwa menemukan shabu tersebut yang berada di pasar kandangsapi ke utara gang ke empat pinggir jalan Mojosongo, Kec jebres, Kota suakarta, lalu shabu terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan terdakwa simpan di dalam saku depan kanan celana tersangka, setelah shabu terdakwa bawa





terdakwa bawa ke pom bensin terdakwa konsumsi sendiri di dalam toilet pom bensin depan STSI jebres surakarta.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa kekantor satuan reserse narkoba Polresta surakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi masih mengenalinya, karena barang bukti berupa : **1 (satu) paket / plastik kecil transparan berisi shabu, sesobek kertas grenjeng rokok, Sebuah pipa kaca berisi kerak shabu dan 1 (satu) unit Hp Samsung warna silver Smartfren No 088 216 754 432** adalah barang bukti yang disita dari tersangka.
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang sehubungan dengan barang Narkotika tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan; (demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

3. Saksi Pryitno

- Bahwa saksi tidak hadir dipersidangan kemudian atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidikan dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah petugas dari hotel reddoorz tempat terdakwa ditangkap yang ikut menyaksikan pada waktu terdakwa digeledah dan pada saat persidangan saksi tidak dapat hadir karena sedang menjalani isolasi mandiri karena terpapar covid 19.
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang sehubungan dengan barang Narkotika tersebut.
- Bahwa saksi tahu terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana narkotika tersebut, yaitu mengaku bernama **ARIEF SETIAWAN Als BEBEK Anak dari ANDRIYANTO**, alamat : Kp Kampung Sewu Sowijayan Rt 002 Rw 002 Kl Sewu Kec Jebres Kota Surakarta dengan terdakwa sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa tahu telah terjadi penangkapan oleh petugas Kepolisian terhadap terdakwa **ARIEF SETIAWAN Als BEBEK Anak dari ANDRIYANTO**, alamat : Kp Kampung Sewu Sowijayan Rt 002 Rw 002 Kl Sewu Kec Jebres Kota Surakarta pada saat itu saksi sedang jaga di



*hotel RedDoorz yang beralamat di Jl. Jend. Urip Sumoharjo, K1 Tegalharjo, Kec Jebres, Kota Surakarta.*

- Bahwa Peristiwa penangkapan terdakwa **ARIEF SETIAWAN AIS BEBEK Anak dari ANDRIYANTO**, alamat : Kp Kampung Sewu Sowijayan Rt 002 Rw 002 K1 Sewu Kec Jebres Kota Surakarta tersebut terjadi pada hari **selasa** tanggal **30 Maret 2021, sekira pukul 14.00 wib, di parkir an hotel RedDoorz yang beralamat di Jl. Jend. Urip Sumoharjo, K1 Tegalharjo, Kec Jebres, Kota Surakarta.**

- Bahwa pada hari **selasa** tanggal **30 Maret 2021, sekira pukul 14.00 wib**, datang petugas kepolisian yang memperkenalkan diri dari Sat Narkoba Polresta Surakarta meminta bantuan untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terdakwa narkoba yang terjadi **di parkir an hotel RedDoorz yang beralamat di Jl. Jend. Urip Sumoharjo, K1 Tegalharjo, Kec Jebres, Kota Surakarta**, selanjutnya saksi mendatangi tempat kejadian perkara tersebut setibanya di sana saksi diminta petugas kepolisian untuk ikut menyaksikan jalannya penggeledahan tersangka.

- Bahwa pada saat penggeledahan **di parkir an hotel RedDoorz yang beralamat di Jl. Jend. Urip Sumoharjo, K1 Tegalharjo, Kec Jebres, Kota Surakarta** berlangsung, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa : **1 (satu) paket / plastik kecil transparan berisi shabu, sesobek kertas grenjeng rokok, Sebuah pipa kaca berisi kerak shabu dan 1 (satu) unit Hp Samsung warna silver Smartfren No 088 216 754 432.**

- Bahwa selanjutnya barang bukti disita dan terdakwa dibawa ke kantor Sat Narkoba Polresta surakarta.

- Bahwa setahu saksi setelah dijelaskan oleh petugas Kepolisian bahwa barang bukti Barang bukti **1 (satu) paket / plastik kecil transparan berisi shabu di dalam sesobek kertas grenjeng rokok dan Sebuah pipa kaca berisi kerak shabu di temukan di dalam saku depan kanan celana terdakwa dan 1 (satu) unit Hp Samsung warna silver Smartfren No 088 216 754 432 di temukan di dalam saku depan kiri celana terdakwa** , adapun yang menyimpan shabu tersebut adalah terdakwa sendiri.



- Bahwa setahu saksi saat ditanya oleh petugas Kepolisian atas kepemilikan barang bukti : **1 (satu) paket / plastik kecil transparan berisi shabu milik** terdakwa **ARIEF SETIAWAN Als BEBEK Anak dari ANDRIYANTO**, alamat : Kp Kampung Sewu Sowijayan Rt 002 Rw 002 Kl Sewu Kec Jebres Kota Surakarta.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Agus wahyudi dan Robi Ariyanto anggota kepolisian Polresta Surakarta pada hari Selasa pukul 14.00 Wib. tanggal 30 Maret 2021 di tempat Parkiran Hotel Reddoorz di jalan Urip Sumoharjo Surakarta;
- Bahwa setelah ditangkap selanjutnya Terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti yang berupa 1 (satu) paket sabu, pipa kaca, 1 (satu ) Unit HP, 1 (satu) buah yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Hendrik (DPO) untuk memesan / membeli Shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Shabu membeli dari Sdr. Hendrik (DPO) dengan harga Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar melealui transfer Bank BCA;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum terlibat perkara kriminal perkara pencurian di kec pasar kliwon surakarta, pada tahun 2020, di Pengadilan Negeri Surakarta, mendapatkan putusan hukuman 11 bulan, mendapatkan asimilasi menjalani separo hukuman, 5,5 (lima setengah bulan)
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang berdiri berada di parkir hotel RedDoorz yang beralamat di Jl. Jend. Urip Sumoharjo, Kl Teglarjo, Kec Jebres, Kota Surakarta.
- Bahwa barang bukti shabu : 1 (satu) paket / plastik kecil transparan berisi shabu di dalam sesobek kertas grenjeng rokok dan Sebuah pipa kaca berisi kerak shabu di temukan di dalam saku depan kanan celana terdakwa dan 1 (satu) unit Hp Samsung warna silver Smartfren No 088 216 754 432 di temukan di dalam saku depan kiri celana terdakwa , adapun yang menyimpan shabu tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa hubungan barang bukti yang disita dengan perkara yang didakwakan terhadap diri terdakwa sebagai berikut : 1 (satu) paket /



plastik kecil transparan berisi shabu, adalah barang narkotika jenis shabu yang terdakwa miliki, terdakwa simpan atau yang terdakwa kuasai saat ditangkap petugas Kepolisian, sesobek kertas grenjeng rokok adalah yang terdakwa gunakan untuk membungkus atau menyimpan Sebuah pipa kaca berisi kerak shabu adalah alat yang terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi shabu dan 1 (satu) unit Hp Samsung warna silver Smartfren No 088 216 754 432 alat komunikasi yang terdakwa gunakan untuk membeli shabu.

- Bahwa saat Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan disita barang bukti dari terdakwa yang mengetahui adalah terdakwa dan penjaga hotel RedDoorz yang beralamat di Jl. Jend. Urip Sumoharjo, K1 Tegharjo, Kec Jebres, Kota Surakarta dan beberapa petugas Kepolisian.
- Bahwa Cara Terdakwa mendapatkan shabu dari HENDRIX dengan cara pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 12.00 wib, terdakwa di rumah yang beralamat di Kp Kampung Sewu Sowijayan Rt 002 Rw 002 K1 Sewu Kec Jebres Kota Surakarta (088 216 754 432) menghubungi HENDRIX (082 145 364 429) (percakapan terhapus) yang intinya memesan shabu 1 (satu) paket dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa di minta oleh HENDRIX untuk transfer ke no rekening bank BCA atas nama CAHYA No reg "lupa" (bukti transfer hilang sudah terdakwa buang), lalu sekira pukul 12.30 wib terdakwa Transfer ke mesin ATM BRI Mojosongo untuk mentransfer uang sebesar Rp. Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan sekira pukul 12.40 wib terdakwa di kirim alamat WEB untuk mengambil shabu yang terdakwa beli tersebut di (di pasar kandangsapi ke utara gang ke empat pinggir jalan Mojosongo, Kec jebres, Kota suakarta)
- Bahwa benar Sekira pukul 12.45 wib terdakwa berangkat menuju ke alamat WEB dengan cara mengendarai gojek online.
- Bahwa yang Terdakwa lakukan Sekira pukul 13.15 wib sampai di alamat WEB, setelah sampai terdakwa beusaha mencari shabu yang di alamatkan tersebut dan akhirnya sekira pukul 13.30 terdakwa menemukan shabu tersebut yang berada di pasar kandangsapi ke utara gang ke empat pinggir jalan Mojosongo, Kec jebres, Kota suakarta, lalu shabu terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan terdakwa simpan di dalam saku depan kanan celana terdakwa setelah shabu terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa ke pom bensin lalu terdakwa konsumsi sendiri di dalam toilet pom bensin depan STSI jebres surakarta.

- Bahwa Terdakwa konsumsi sabu Sekira pukul 13.40 wib saya masuk ke toilet pombensin depan STSI Jebres surakarta, untuk mengkonsumsi shabu yang terdakwa beli tersebut.

- Bahwa benar sekira pukul 13.50 wib selesai mengkonsumsi shabu, kemudian dengan mengendarai gojek online terdakwa menuju ke hotel RedDoorz yang beralamat di Jl. Jend. Urip Sumoharjo, Kl Teglarjo, Kec Jebres, Kota Surakarta.

- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi shabu pada hari selasa tanggal 30 maret 2021 Sekira pukul 13.40 wib terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut sendirian di toilet pombensin depan STSI Jebres surakarta.

- Bahwa Terdakwa telah di lakukan pemeriksaan dan hasilnya positif terdakwa telah mengkonsumsi shabu pada hari selasa tanggal 30 maret 2021 Sekira pukul 13.40 wib terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut sendirian di toilet pombensin depan STSI Jebres surakarta.

- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut akan digunakan sendiri;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket/ plastic kecil berisi Shabu, sesobek kertas grenjeng rokok, Sebuah pipa kaca berisi kerak shabu, 1 (satu) HP Samsung warna Silver dan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. 1017/NNF/2021 tanggal 12 April 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa diawali dengan penangkapan Terdakwa oleh saksi Agus wahyudi dan Robi Ariyanto anggota kepolisian Polresta Surakarta pada hari Selasa pukul 14.00 Wib. tanggal 30 Maret 2021 di tempat Parkiran Hotel Reddoorz di jalan Urip Sumoharjo Surakarta;





2. Bahwa setelah ditangkap selanjutnya Terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti yang berupa 1 (satu) paket sabu, pipa kaca, 1 (satu) Unit HP, 1 (satu) buah yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Hendrik (DPO) untuk memesan / membeli Shabu;
3. Bahwa Terdakwa mendapatkan Shabu membeli dari Sdr. Hendrik (DPO) dengan harga Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar melalui transfer Bank BCA;
4. Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut akan digunakan sendiri;
5. Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
6. Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar milik Terdakwa;
7. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. 1017/NNF/2021 tanggal 12 April 2021 yang kesimpulannya urine terdakwa positif mengandung metamfetamina sebagaimana yang terdaftar nomor urut 61 lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1.-----

Setiap Orang ;

2.-----

Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan Tanaman;

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana yang mampu memprtanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398 K/Pid/1994 Tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa”, dan yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya, sehingga unsur “setiap orang” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana. Syarat untuk dapat dipidananya seseorang sebagai Pelaku Tindak Pidana adalah adanya unsur kesalahan dan pertanggung jawaban. Untuk dapat dipertanggung jawabkan sebagai pelaku tindak pidana, maka orang tersebut haruslah orang yang sehat jasmani dan rohani, tidak adanya alasan pembeda, pemaaf maupun penghapus pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hokum diatas dihubungkan dengan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa bahwa identitzs sebagaimana yang tertera dalam Surat Dakwaan dibenarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa dalam keterangannya dalam keadaan sehat wal afiat terbukti telah dapat menjawab pertanyaan pertanyaan yang diajukank kepadanya dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim unsur barang siapa telah terbukti;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hokum dalam kasus ini adalah perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan hokum / Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah orang biasa yang pekerjaannya sehari-harinya adalah swasta /srabutan yang tidak ada



hubungannya dengan Narkotika, tidak ada izin dari pihak yang berwenang, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut adalah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi Agus Wahyudi dan saksi Robi Ariyanto dan saksi Prayitno ternyata terbukti perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika jenis shabu yang diperoleh membeli dari Sdr. Hendri (DPO) dengan harga Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)

Menimbang bahwa terdakwa membawa, memiliki sabu-sabu tersebut tidak ada izin dari Pejabat yang berwenang, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikatakan telah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labkrim No.1017/NNF/2021 tertanggal 12 April 2021 adalah benar mengandung Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Gol. I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat serta berkesimpulan bahwa unsur kedua "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan Tanaman telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum yang dapat menghapuskan atau memaafkan pidana atas diri Terdakwa, untuk itu kepada Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dengan sah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo. Pasal 22 KUHP, tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat ( 1 ) huruf k KUHP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) paket/ plastic kecil berisi Shabu' sesobek kertas grenjeng rokok, Sebuah pipa kaca berisi kerak shabu dan 1 (satu) HP Samsung warna Silver.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum alternatif kedua, maka Terdakwa haruslah dihukum yang sesuai dengan perbuatannya dan dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, kiranya perlu terlebih dahulu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan hukuman Terdakwa yaitu sebagai berikut :

## Hal-hal yang memberatkan :

1.-----

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung dengan Program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

## Hal-hal yang meringankan

-----

Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya;

-----

Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Skt



1.-----

Menyatakan Terdakwa Arief Setiawan Als. Bebek Anak Dari Andriyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

2.-----

Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3.-----

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4.-----

Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5.-----

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket/ plastic kecil berisi Shabu' sesobek kertas grenjeng rokok, Sebuah pipa kaca berisi kerak shabu dan 1 (satu) HP Merek Samsung warna Silver dirampas untuk dimusnahkan sedangkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. 1017/NNF/2021 tanggal 12 April 2021 dilampirkan dalam berkas ini;

6.-----

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta pada hari **Kamis** tanggal **29 Juli 2021**, oleh Kami **Jihad Arkanuddin, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, Pujo Saksono, **SH., MH.**, dan Wiryatmi, **SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari pada hari **Senin** tanggal **2 Agustus 2021** dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh : Suwarno,.,SH., MH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta dan dihadiri oleh : Dwi Ernawati, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta dan dihadiri oleh Terdakwa.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pujo Saksono, S.H., M.H.

Jihad Arkanuddin, S.H., M.H.

Wiryatmi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suwarno, SH., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)